

PEMUNGUTAN - PENGHITUNGAN - SUARA

2024

Kpt 1774 TAHUN 2024, 154 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (8), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 41 ayat (14), Pasal 68 ayat (2), Pasal 77 ayat (5), Pasal 79 ayat (4), dan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan PKPU No. 17 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang, serta Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 23 November 2024.

- Lamp. : 151 hlm.